

Depok, 09 November 2018

Nomor : 4021.31/EXT-MUTU/XI/2018

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK USAHA BERSAMA HULU SUNGAI  
LESTARI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KELOMPOK USAHA BERSAMA HULU SUNGAI LESTARI

No.IUIPHHK : No. 345/kpts/IUI-PHHK/2005 (CV Adiella Sawmill)

No. 256/Kpts/IUI-PHHK/2006 jo. No. 522.21/132.a/Fathut/Dishut (CV Derma  
Mandiri)

No. 26/kpts/IUI-PHHK/2004 (Karya Kaliring Sawmill)

No. 146/Kpts/IUI-PHHK/2005 jo. No.522.21/1237/Fathut/Dishut (Sumber Hasi  
Sawmill)

Alamat : CV ADIELLA SAWMILL : Jl. Hasan Basri RT.02 Ds.Batu Bini Kec. Padang Batung  
Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan

CV DERMA MANDIRI : Jl. Antasan Mandingin RT.006 Ds. Banuah Jingah Kec. Barabai  
Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan

KARYA KALIRING SAWMILL : Jl. Brigjend H. Hasan Basri No.07 RT.01/01 Ds.  
Kaliring Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan

SUMBER HASSI SAWMILL : Ds. Karang Jawa Muka Kec. Padang Batung Kab. Hulu  
Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan

Tanggal Kegiatan : 15 - 19 Oktober 2018

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
KELOMPOK USAHA BERSAMA HULU SUNGAI LESTARI  
Nomor : 4021.31/EXT-MUTU/XI/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK USAHA BERSAMA HULU SUNGAI LESTARI
- b. Alamat : CV ADIELLA SAWMILL : Jl. Hasan Basri RT.02 Ds.Batu Bini Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan  
CV DERMA MANDIRI : Jl. Antasan Mandingin RT.006 Ds. Banuah Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan  
KARYA KALIRING SAWMILL : Jl. Brigjend H. Hasan Basri No.07 RT.01/01 Ds. Kaliring Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan  
SUMBER HASSI SAWMILL : Ds. Karang Jawa Muka Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 345/kpts/IUI-PHHK/2005 (CV Adiella Sawmill)  
No. 256/Kpts/TUI-PHHK/2006 jo. No. 522.21/132.a/Fathut/Dishut (CV Derma Mandiri)  
No. 26/kpts/IUI-PHHK/2004 (Karya Kaliring Sawmill)  
No. 146/Kpts/TUI-PHHK/2005 jo. No.522.21/1237/Fathut/Dishut (Sumber Hasi Sawmill)
- d. Kapasitas dan Produk: (CV Adiella Sawmill : 6.000 M<sup>3</sup>), (CV Derma Mandiri : 3.600 M<sup>3</sup>), (Karya Kaliring Sawmill : 6.000 M<sup>3</sup>), (Sumber Hasi Sawmill : 6.000 M<sup>3</sup>)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 15-19 Oktober 2018
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-540
- h. Tanggal Terbit : 09 November 2018
- i. Tanggal Berakhir : 08 November 2024

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 09 November 2018



**Bambang Gunardiito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 213.3/SKEP-MUTU/XI/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA HULU SUNGAI LESTARI  
KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018** , tanggal 14 September 2018 antara KELOMPOK USAHA BERSAMA HULU SUNGAI LESTARI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK USAHA BERSAMA HULU SUNGAI LESTARI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK USAHA BERSAMA HULU SUNGAI LESTARI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-540, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 09 Nopember 2018 sampai dengan 08 Nopember 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK USAHA BERSAMA HULU SUNGAI LESTARI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 09 Nopember 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)  
/Email
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016**: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.*
- g. Tim Audit : 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro  
2. Bambang Gunardjito  
3. Tony Arifiarachman

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Usaha Bersama Hulu Sungai Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : No. 213.3/SKEP-MUTU/XI/2018, tanggal 09 November 2018
- c. Luas dan Lokasi :
- d. Alamat Pabrik : **CV Adiella**  
Jl. Hasan Basri RT.02 Ds.Batu Bini Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan.  
**CV Derma Mandiri**  
Jl. Antasan Mandingin RT.006 Ds. Banuah Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan.  
**Karya Kaliring Sawmill**  
Jl. Brigjend H. Hasan Basri No.07 RT.01/01 Ds.

Kaliring Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan.

**Sumber Hasi Sawmill**

Ds. Karang Jawa Muka Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan.

- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Ketua : H. Abdus Salam  
Wakil Ketua : H. Syahrian Zaini  
Sekretaris : Adi Putra Ramadhani  
Bendahara : Salman
- g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : **CV Adiella**  
**IUIPHHK**  
Keputusan Kepala Dinas no :  
503/199/II/KP2T/2015 tanggal 04 Februari 2015.  
Kapasitas : 6.000 m<sup>3</sup>/thn

**CV Derma Mandiri**

**IUIPHHK**

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan no: 256/Kpts/IUI-PHHK/2006 tanggal 28 September 2006.  
Kapasitas : 3.600 m<sup>3</sup>/thn

**Karya Kaliring Sawmill**

**IUIPHHK**

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan no: 26/Kpts/IUI-PHHK/2004 tanggal 17 Februari 2004.  
Kapasitas : 6.000 m<sup>3</sup>/thn

**Sumber Hasi Sawmill**

**IUIPHHK**

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan no: 146/Kpts/IUI-PHHK/2005 tanggal 13 April 2005.  
Kapasitas : 6.000 m<sup>3</sup>/thn

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 15 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Usaha Bersama Hulu Sungai Lestari. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 – 19 Oktober 2018	Pada masing-masing lokasi pabrik Kelompok Usaha Bersama Hulu Sungai Lestari

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	19 Oktober 2018	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen</p> <p>f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	09 November 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok Usaha Bersama Hulu Sungai Lestari <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	2 (dua) anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" memiliki akta perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya, untuk 2 anggota yang lainnya verifikasi berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk para Pimpinan perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” telah memiliki dokumen Izin gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” memiliki dokumen NPWP untuk yang berbadan hukum NPWP a.n badan perusahaan sedangkan untuk yang perorangan a./n penanggung jawab industri yang disertai dengan dokumen SKT dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan terdapat bukti penerimaan SPPL instansi yang berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya.</li> <li>2. Sesuai dengan Izin Industrinya, Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” tergolong IUIPHHK Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.</li> </ol>
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” telah menyusun dan menyampaikan RPBBI, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang terakhir telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer.
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer. Selama periode audit Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak menerima bahan baku yang berasal dari import, dan tidak menerapkan panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas.
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" terdapat dokumen kesepakatan kelompok yang telah disetujui oleh masing-masing Pimpinan Perusahaan yang menjadi anggota kelompok dan ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara juga anggota kelompoknya.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" telah dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Seluruh Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara. Bahan baku yang digunakan jenis kayu hutan hak yang berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		perkebunan dan lahan masyarakat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit seluruh bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak/rakyat yang diterima anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" telah dilengkapi berita acara serah terima berupa formulir tanda terima kayu Log sebagai bukti serah terima kayu, dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari", dapat diketahui bahwa selama periode tiga bulan terakhir seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak/ rakyat. Dan seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut, telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya,. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan tidak terdapat selisih antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu bekas/kayu bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku di Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" berupa kayu bulat jenis kayu rakyat yang berasal dari hutan tanaman rakyat. pemasok bahan baku yang berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		hutan rakyat telah melengkapi dokumen pengiriman bahan baku dengan DKP. Dan seluruh anggota Kelompok telah memiliki prosedur pemeriksaan DKP dan petugas pemeriksa DKP yang ditunjuk pimpinan perusahaan dengan adanya SK penunjukkan, dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku di anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" berasal dari pemasok yang telah disertai dengan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
i. Dokumen pendukung PBBI	Memenuhi	Dokumen RPBBi Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak menggunakan bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		baku impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak menggunakan bahan baku impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" sebagai IUIPHHK sudah terdapat Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dengan kode kunci identifikasi berupa pencantuman nama suplier dan no dokumen pada laporan data proses sawmill di proses awal produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Seluruh hasil produksi dari masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak menggunakan bahan baku dari Kayu Lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Seluruh LMKB dan LMHHOK dari masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh hasil produk kayu gergajian dari masing-masing anggota KUB Hulu Sungai lestari seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Audit Verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan di Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” saat ini merupakan audit Verifikasi awal, audit Verifikasi awal Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen pendukung angkutan hasil olahan produknya.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama “Hulu Sungai Lestari” telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" terdapat form Catatan Kecelakaan Kerja yang disiapkan untuk mendokumentasikan bilamana terjadi kecelakaan kerja, catatan kerja tersebut menginformasikan tanggal kejadian kecelakaan, nama karyawan, jenis kecelakaan, upaya penanganan.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari manajemen masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" yang ditanda tangan pimpinan perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Pada masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama "Hulu Sungai Lestari" tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Usaha Bersama Hulu Sungai Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26</b> (dua puluh enam) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>30</b> (tiga puluh) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian Kelompok Usaha Bersama Hulu Sungai Lestari dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6.</p>		